

**KEBIJAKAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DI POLRES BENGKULU UTARA**

<sup>1</sup>Ayu Sekar Sari Kuraisin

<sup>1</sup>Magister Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH

Email : [ayusekar@gmail.com](mailto:ayusekar@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study analyzes the policy of implementing restorative justice in the resolution of assault cases within the jurisdiction of the North Bengkulu Resort Police (Polres Bengkulu Utara). The study is guided by Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. It employs an empirical-juridical research method with a qualitative approach. The findings indicate that the implementation of restorative justice by the Criminal Investigation Unit of the North Bengkulu Police offers a humane and equitable resolution alternative for the community. The process prioritizes penal mediation, family-based deliberation, and the restoration of social relations between the perpetrator and the victim. However, implementation still faces several challenges, including the need for comprehensive public understanding and the fulfillment of strict formal and material requirements. In conclusion, this policy is effective in maintaining public order and restoring peace without necessitating a lengthy criminal judicial process.*

**Keywords:** Restorative Justice, Assault, Police, Mediation.

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kebijakan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara. Pendekatan ini berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice oleh Satreskrim Polres Bengkulu Utara memberikan alternatif penyelesaian yang humanis dan berkeadilan bagi masyarakat. Proses ini mengutamakan mediasi penal, musyawarah kekeluargaan, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan. Kendala tersebut meliputi perlunya pemahaman yang menyeluruh dari masyarakat dan pemenuhan syarat formil maupun materiil yang ketat. Kesimpulannya, kebijakan ini efektif menjaga ketertiban masyarakat serta memulihkan kedamaian tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Kepolisian, Mediasi.

## Pendahuluan

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia tengah mengalami transformasi paradigma yang sangat mendasar, bergerak dari pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan<sup>1</sup>.

Paradigma hukum pidana konvensional yang diwarisi dari sistem kolonial mengonseptualisasikan kejahatan sebagai bentuk pelanggaran terhadap negara dan hukum positif semata<sup>2</sup>. Konsekuensinya, mekanisme penyelesaian perkara didominasi oleh proses peradilan yang adversarial, di mana pelaku harus dijatuhi sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan guna memberikan efek jera. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan kepentingan nyata dari korban tindak pidana, yang kondisi fisik, psikis, maupun sosialnya tetap tidak pulih meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman penjara. Kegagalan sistemik ini memicu krisis akut dalam peradilan pidana nasional, yang ditandai dengan tingkat kepadatan berlebih (*overcapacity*) di lembaga pemasyarakatan, membengkaknya beban anggaran negara untuk operasional penegakan hukum, serta tidak

terselesaikannya akar konflik sosial di tingkat akar rumput.

Sebagai respons atas keterbatasan paradigma retributif tersebut, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) hadir menawarkan alternatif penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan<sup>3</sup>.

Konsep ini menitikberatkan pada kepuasan dan pemulihan keadaan bagi seluruh pihak yang terdampak oleh suatu tindak pidana, baik korban, pelaku, maupun masyarakat sekitar. Keadilan restoratif mengasumsikan bahwa tindak pidana tidak sekadar melanggar aturan hukum tertulis, melainkan telah merusak hubungan sosial antar-individu<sup>4</sup>. Oleh karena itu, penyelesaian perkara dialihkan dari ruang sidang formal yang kaku ke dalam forum dialog, musyawarah, dan mediasi guna mencapai kesepakatan damai yang adil. Melalui pelibatan aktif para pihak, pelaku dituntut untuk bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang dialami korban, sementara korban diberikan ruang untuk menyuarakan rasa aman dan hak-hak pemulihannya.

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peranan yang sangat strategis dalam implementasi keadilan restoratif karena berada pada garis depan (*frontline*) penerimaan laporan perkara pidana.

---

<sup>1</sup>Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Sumartini Dewi, Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan), *Unnes Law Review*, Vol.6, No.2, Desember 2023, 4197-4203

<sup>2</sup>Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Ubelaj*, Vol.3, No.2, 2018, 142-158

---

<sup>3</sup>Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, *Op.Cit*

<sup>4</sup>Rahma Resta, Erdianto Effendi dkk, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*

Guna memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional bagi para penyidik, kepolisian telah menerbitkan instrumen regulasi tertulis, yang puncaknya ditandai dengan berlakunya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif<sup>5</sup>. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang sah bagi penyidik untuk menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan demi hukum berdasarkan kesepakatan perdamaian para pihak.

Kabupaten Bengkulu Utara memiliki karakteristik demografis dan sosiologis yang khas, di mana mayoritas wilayahnya dihuni oleh komunitas adat Suku Rejang yang masih memegang teguh hukum adat leluhur secara turun-temurun<sup>6</sup>.

Bagi masyarakat adat Rejang, setiap tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan yang menimbulkan luka tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap undang-undang negara, tetapi juga dikategorikan sebagai pelanggaran adat berat yang mengotori kesucian desa (*kutei*) dan mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat lokal<sup>7</sup>. Pelanggaran semacam ini dikenal dalam terminologi adat sebagai

tindakan *dapek salah* atau mencakup pelanggaran *cempalo* (seperti *cempalo tangan* yang merujuk pada kekerasan fisik spontan)<sup>8</sup>.

Penerapan kebijakan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Polres Bengkulu Utara didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana konvensional seringkali dianggap kurang efektif dalam mengatasi aspek rehabilitasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku kekerasan. Permasalahan penganiayaan yang semakin meningkat memerlukan pendekatan yang tidak hanya menghakimi secara hukum tetapi juga mampu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut. Selain itu, budaya masyarakat di Bengkulu Utara yang cenderung mengutamakan upaya musyawarah dan kekeluargaan memberi landasan kuat untuk mengadopsi prinsip *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Relevansi kebijakan ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk mengurangi tingkat overkapasitas lembaga peradilan pidana, mempercepat penyelesaian perkara secara adil dan manusiawi, serta menciptakan rasa keadilan yang dirasakan langsung oleh korban maupun pelaku. Penggunaan *restorative justice* diharapkan mampu memperkuat hubungan komunitas dan mengurangi stigma sosial terhadap pelaku penganiayaan, sekaligus

<sup>5</sup> Agus Hairudin, Implementasi Restorative Justice Untuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Polda Sumatera Selatan, *Lex Lata*, Vol.7, No.3, 2025, 76-93

<sup>6</sup> Randi Putra Ramadhan, Caca Khairunnisa dkk, eksistensi dan mekanisme penyelesaian pidana adat rejang dalam perspektif pengakuan hukum nasional, *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, Vol.7, No.2, 2026, 112-123

<sup>7</sup> <https://akar.or.id/hukum-adat-rejang-catatan-riset-aksi-meniti-jalan-pengakuan-masyarakat-hukum-adat-rejang/>

<sup>8</sup> Najwa Renanda Lheviola, Rina iswani dkk, Analisis Penyelesaian Pelanggaran Hukum Melalui Restorative Justice Berbasis Mediasi Adat Di Kelurahan Padang Serai, *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 4, No.3, 2026, 25-35

mendorong proses pemulihan mental dan emosional korban secara lebih efektif. Dalam konteks lokal, penerapan kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan pentingnya keadilan berimbang dan menyelesaikan masalah secara damai.

Faktor lain yang mendasari pentingnya kebijakan ini adalah kondisi sumber daya di Polres Bengkulu Utara yang perlu dioptimalkan agar mampu menjalankan pendekatan ini secara efektif. Adanya tantangan dalam mengubah paradigma operasional dan menyesuaikan prosedur penanganan perkara menjadi kendala, sehingga diperlukan ketegasan dan komitmen dari seluruh aparat serta dukungan masyarakat. Dengan mengadopsi kebijakan ini, diharapkan terjadi perubahan positif dalam penegakan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang demokratis dan manusiawi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis/Non-Doktrinal). Penelitian ini melihat hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis di atas kertas, tetapi mengkaji bagaimana hukum tersebut dipraktikkan, ditegakkan, dan dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Sosio-Yuridis. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan aspek hukum normatif (menganalisis aturan perundang-undangan seperti Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang

keadilan restoratif) dengan data empiris di lapangan. raket dalam kehidupan nyata.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan di Bengkulu Utara menunjukkan sejumlah temuan utama yang menggambarkan efektivitas dan kendala dari kebijakan ini. Secara umum, pendekatan ini berhasil mendorong penyelesaian perkara secara musyawarah dan mufakat antara pelaku dan korban, serta melibatkan komunitas sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat keberhasilan penyelesaian kasus melalui mediasi yang berorientasi pada pemulihan dan pengembalian harmonisasi sosial, dibandingkan dengan proses peradilan pidana konvensional. Selain itu, penerapan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Utara menunjukkan adanya peningkatan kesadaran aparat penegak hukum terhadap pentingnya aspek restoratif dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, terutama di kalangan masyarakat lokal yang cenderung mengedepankan solusi damai dan kekeluargaan.

Meski demikian, terdapat pula tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam teknik mediasi dan pendampingan korban serta kekhawatiran terhadap potensi ketidakpatuhan pelaku terhadap kesepakatan restoratif. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan pelatihan dan pengembangan kebijakan yang menyertakan aspek edukasi dan supervisi yang lebih ketat, agar keberlanjutan penerapan *restorative justice* dapat terjamin dan memberi

manfaat maksimal bagi korban serta masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan *restorative justice* di Bengkulu Utara menunjukkan potensi besar sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana penganiayaan, apabila didukung dengan kebijakan yang komprehensif dan penegakan prosedur yang konsisten.

Implementasi kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Polres Bengkulu Utara menunjukkan sejumlah implikasi yang signifikan terhadap sistem penegakan hukum dan proses pemulihan korban. Secara hukum, pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dari penindakan berbasis pidana formal menjadi proses yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan serta keadilan restoratif.

Hal ini membuka peluang bagi tersangka dan korban untuk berinteraksi secara langsung, yang diharapkan mampu mempercepat proses penyembuhan luka emosional dan memperkuat rasa keadilan bagi korban. Namun, penerapan kebijakan ini menghadapi tantangan tidak kecil. Salah satunya adalah keterbatasan kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, serta kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas *restorative justice*.

Ketidaksesuaian antara prinsip dasar *restorative justice* dan ketentuan hukum pidana konvensional seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan yang optimal. Selain itu, kekhawatiran akan potensi

ketidakadilan apabila proses ini tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat juga menjadi perhatian utama.

Dampak kebijakan ini terhadap meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara cukup positif. Pelaksanaan *restorative justice* telah membantu memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku dan korban, sehingga mempercepat proses pemulihan dan mengurangi tingkat residivisme. Secara tidak langsung, kebijakan ini juga mendorong perubahan budaya hukum yang lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Meski demikian, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada konsistensi, evaluasi berkelanjutan, dan penguatan kapasitas semua pihak terkait. Dengan demikian, kebijakan *restorative justice* di Bengkulu Utara berpotensi menjadi model yang efektif, asalkan diimbangi dengan tindakan strategis untuk mengatasi tantangan dan memperkuat dampaknya secara nyata.

### **Kesimpulan**

Kebijakan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polres Bengkulu Utara didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sistem penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Upaya ini muncul sebagai respons terhadap tantangan dalam penanganan kasus penganiayaan yang semakin kompleks dan decadent, serta bertujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung lebih menitikberatkan pada aspek punitif. Melalui penerapan kebijakan ini,

diharapkan dapat memfasilitasi proses dialog terbuka antara pelaku, korban, komunitas, dan mediator yang berperan dalam mendorong proses rekonsiliasi dan pemulihan.

### **Saran**

Dalam rangka memastikan keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Polres Bengkulu Utara, diperlukan adanya rekomendasi yang berorientasi pada implementasi yang efektif, penguatan sistem monitoring, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel. Pertama, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menyusun panduan operasional yang jelas dan komprehensif guna memfasilitasi proses mediasi dan penyelesaian sengketa secara konsisten. Standarisasi prosedur ini akan meminimalisasi perbedaan interpretasi di tingkat lapangan dan mendukung keberlanjutan program.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Hairudin, Implementasi Restorative Justice Untuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Polda Sumatera Selatan, *Lex Lata*, Vol.7,No.3, 2025, 76-93
- Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Sumartini Dewi, Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan), *Unnes Law Review*, Vol.6, No.2, Desember 2023, 4197-4203
- Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Ubelaj*, Vol.3, No.2, 2018, 142-158
- Najwa Renanda Lheviola, Rina iswani dkk, Analisis Penyelesaian Pelanggaran Hukum Melalui Restorative Justice Berbasis Mediasi Adat Di Kelurahan Padang Serai, *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 4, No.3, 2026, 25-35
- Rahma Resta, Erdianto Effendi dkk, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Pendekatan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*

Randi Putra Ramadhan, Caca Khairunnisa  
dkk, eksistensi dan mekanisme  
penyelesaian pidana adat rejang  
dalam perspektif pengakuan hukum  
nasional, Jurnal Inovasi Hukum dan  
Kebijakan, Vol.7, No.2, 2026, 112-  
123

<https://akar.or.id/hukum-adat-rejang-catatan-riset-aksi-meniti-jalan-pengakuan-masyarakat-hukum-adat-rejang/>